



**BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN RUMAH KOST**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa rumah kost merupakan salah satu bentuk usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan yang perlu mendapat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan dari pemerintahan daerah;
  - b. bahwa rumah kost merupakan salah satu upaya pemenuhan bertempat tinggal telah tumbuh dan berkembang, yang pengelolaannya perlu mendapat pengaturan agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pengelola rumah kost, pemerintah daerah, dan pengemban kepentingan dalam melakukan pengelolaan rumah kost, perlu diadakan pengaturan dengan peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Kost.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Gedung;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 )
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 6);
  11. Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83 ), sebgaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 )

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
dan  
BUPATI KOLAKA TIMUR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLALAN RUMAH KOST**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Tata Ruang.
8. Pengelolaan Rumah Kost adalah kegiatan menyediakan dan mengurus Rumah Kost.
9. Rumah Kos adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang terdiri dari kamar-kamar yang sebagian atau seluruhnya diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit (satu) bulan.
10. Kamar Kost yang selanjutnya disebut Kamar adalah bangunan gedung baik sebagai bagian dari Rumah Kos maupun berdiri sendiri yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit (satu) bulan.
11. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan Peraturan Perundang-Undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
12. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di

- atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
13. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus
  14. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi dan standar metode uji baik berupa standar Nasional Indonesia maupun Standar Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
  15. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
  16. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

#### **Pasal 2**

- 1) Pengelolaan Rumah Kost yang diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk Kamar Kost;
- 2) Pengaturan Pengelolaan Rumah Kost dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pengelola Rumah Kost, Izin Pengelolaan Rumah Kost, Pemutahiran Izin Pengelolaan Rumah Kost, Hak dan Kewajiban, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, dan Sanksi Administratif;

## **BAB II PENGELOLA RUMAH KOST**

#### **Pasal 3**

- 1) Pemilik Rumah Kost merupakan Pengelola Rumah Kost;
- 2) Pengelola Rumah Kost melaksanakan Pengelolaan Rumah Kost;
- 3) Pengelola Rumah Kost dapat melimpahkan pengurusan Rumah Kost kepada orang lain;
- 4) Dalam hal melimpahkan pengurusan Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Rumah Kost wajib melimpahkan kepada orang yang berdomisili di desa /kelurahan tempat Rumah Kost berada;
- 5) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pengurus Rumah Kost.

#### **Pasal 4**

- 1) Pelimpahan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan secara tertulis antara Pengelola Rumah Kost dengan Pengurus Rumah Kost;
- 2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya berisi:

- a. pelimpahan pengurusan Rumah Kost dari Pengelola Rumah Kost kepada Pengurus Rumah Kost; dan
  - b. kesediaan Pengurus Rumah Kost untuk mengurus Rumah Kost.
- 3) Pengelola Rumah Kost dan/atau Pengurus Rumah Kost wajib memberitahukan pelimpahan pengurusan Rumah Kost kepada Lurah atau masyarakat sekitar;
  - 4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan menyerahkan salinan pelimpahan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - 5) Lurah atau Perbekel dapat memerintahkan kepada Pengelola Rumah Kost dan/atau Pengurus Rumah Kost
  - 6) untuk memperlihatkan naskah asli pelimpahan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

### **BAB III**

### **IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOST**

#### **Pasal 5**

- 1) Pengelola Rumah Kost wajib memiliki izin Pengelolaan Rumah Kost;
- 2) Izin Pengelolaan Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati ;
- 3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan;
- 4) Izin Pengelolaan Rumah Kos berlaku selama Pengelola Rumah Kost menjalankan usahanya;

#### **Pasal 6**

- 1) Untuk memperoleh izin Pengelolaan Rumah Kost, Pengelola Rumah Kost harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- 2) Persyaratan Izin Pengelolaan Rumah Kost meliputi;
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan memperlihatkan dokumen aslinya;
  - c. melampirkan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atas bangunan tempat dilakukan usaha Rumah Kos dan memperlihatkan dokumen aslinya; dan
  - d. melampirkan fotokopi Izin Gangguan dan memperlihatkan dokumen aslinya;
- 3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. nama Pengelola Rumah Kost;
  - b. alamat Pengelola Rumah Kost;
  - c. lokasi Rumah Kost;
  - d. nomor telepon Pengelola Rumah Kost;
  - e. ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menjalankan usaha Rumah Kost ; dan
  - f. pernyataan pemohon tentang kesanggupan

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) Kepala Badan harus memberikan bukti penerimaan permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost kepada pemohon dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

#### **Pasal 7**

- 1) Kepala Badan harus melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost;
- 2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Kepala Badan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pemohon;
- 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Kepala Badan;
- 4) Apabila Kepala Badan tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima, permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost dianggap lengkap, benar, dan absah dan dianggap telah menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kost.

#### **Pasal 8**

- 1) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost telah memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Kepala Badan menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kost;
- 2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 9**

- 1) Kewajiban memiliki Izin Pengelolaan Rumah Kost, hanya berlaku kepada Pengelola Rumah Kost yang melakukan usaha Rumah Kost paling sedikit 3 (tiga) Kamar Kost;
- 2) Pengelola Rumah Kost yang mengelola paling banyak 2 (dua) Kamar Kost wajib melaporkan Pengelolaan Rumah Kost kepada Lurah atau Perbekel;
- 3) Lurah atau Perbekel meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan;
- 4) Camat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.

### **Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pengelolaan Rumah Kost diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IV PEMUTAHIRAN IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOST**

### **Pasal 11**

- 1) Pengelola Rumah Kost wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Izin Pengelolaan Rumah Kost apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Izin Pengelolaan Rumah Kos paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi;
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- 3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.

### **Pasal 12**

- 1) Kepala Badan harus melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Izin Pengelolaan Rumah Kost;
- 2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran Izin Pengelolaan Rumah Kost belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Kepala Badan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pemohon;
- 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Kepala Badan;
- 4) Apabila Kepala Badan tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima, permohonan pemutakhiran Izin Pengelolaan Rumah Kost dianggap lengkap, benar, dan absah dan dianggap telah menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kost.

### **Pasal 13**

- 1) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost telah memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Kepala Badan menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kost;
- 2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Izin Pengelolaan Rumah Kost diterima oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran Izin Pengelolaan Rumah Kos diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB V PUNGUTAN**

#### **Pasal 15**

- 1) Izin Pengelolaan Rumah Kost tidak dipungut retribusi perizinan tertentu;
- 2) Pengelolaan Rumah Kost yang mengelola paling sedikit 10 (sepuluh) Kamar Kost dikenakan Pajak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak.

### **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 16**

Pengelola Rumah Kost dan/atau Pengurus Rumah Kost wajib;

- 1) meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penghuni Rumah Kost;
- 2) meminta Penghuni Rumah Kost memperlihatkan Kartu Tanda Penduduknya;
- 3) melakukan registrasi Penghuni Rumah Kost;
- 4) melaporkan Penghuni Rumah Kost kepada Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun paling lama 1 x 24 jam sejak diterimanya sebagai Penghuni Rumah Kost; dan
- 5) membuat tata tertib Rumah Kost.

#### **Pasal 17**

- 1) Pengelola Rumah Kost berhak mendapat pelayanan yang baik dalam;
  - a. mengurus Izin Pengelolaan Rumah Kost; dan
  - b. mengurus pemutakhiran Izin Pengelolaan Rumah Kost.
- 2) Pengelola Rumah Kost dan/atau Pengurus Rumah Kost berhak mendapat pelayanan yang baik dalam mengurus pelaporan Penghuni Rumah Kost.

### **BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 18**

- 1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan Rumah Kost;
- 2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
  - a. menyampaikan keluhan kepada Pengelola Rumah Kost dan/atau Pengurus Rumah Kost apabila Pengelolaan Rumah Kost menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat; atau



- b. menyampaikan keluhan kepada Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun apabila Pengelolaan Rumah Kost menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat;

#### **Pasal 19**

- 1) Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun memiliki kewajiban untuk memberikan penyelesaian atas hal yang dikeluhkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b;
- 2) Apabila tidak mampu memberikan penyelesaian atas hal yang dikeluhkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun meneruskan keluhan masyarakat kepada Lurah atau Perbekel.

### **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 20**

- 1) Bupati melakukan pembinaan atas Pengelolaan Rumah Kost;
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
  - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan Pengelolaan Rumah Kost dan administrasi kependudukan kepada Pengelola Rumah Kost dan/atau Pengurus Rumah Kost;
  - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan administrasi kependudukan kepada Penghuni Rumah Kost;
  - c. koordinasi dengan Bendesa Desa Pakraman untuk mencegah Pengelolaan Rumah Kost menimbulkan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum adat setempat.

#### **Pasal 21**

- 1) Bupati melakukan pengawasan atas Pengelolaan Rumah Kost;
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian Pengelolaan Rumah Kost dengan Izin Pengelolaan Rumah Kost; dan/atau;
  - b. pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian Pengelolaan Rumah Kost dengan Izin Pengelolaan Rumah Kost dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 22**

- 1) Pengelola Rumah Kost dan/atau Pengurus Rumah Kos yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 16 dikenai teguran tertulis pertama;
- 2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengelola Rumah Kost dan/atau Pengurus Rumah Kost tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 16 dikenai teguran tertulis kedua;
- 3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengelola Rumah Kost dan/atau Pengurus Rumah Kost tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 16, Izin Pengelolaan Rumah Kost dibekukan;
- 4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Izin Pengelolaan Rumah Kost dibekukan, Pengelola Rumah Kost dan/atau Pengurus Rumah Kost tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 16, Izin Pengelolaan Rumah Kost dicabut.

**Pasal 23**

- 1) Pengelola Rumah Kost yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) dikenai teguran tertulis pertama;
- 2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengelola Rumah Kost tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) dikenai teguran tertulis kedua;
- 3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengelola Rumah Kost tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) dikenai teguran tertulis ketiga;
- 4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengelola Rumah Kost tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2),Pengelolaan Rumah Kost ditutup.

**BAB X  
PENDANAAN**

**Pasal 24**



Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka timur.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	ANDI MAH. IQBAL. T	Pj. SEKDA	
2	ARISMAN	ASISTEN I	
3			
4	ICHLAS	KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal, 07 - Juni - 2021  
BUPATI KOLAKA TIMUR,

  
Hj. ANDI MERYA

Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal, 20 - Juni - 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANDI MUH. IQBAL TONGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : 8 / 47 / 2021